

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERCOBAAN
MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK
MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 799/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel)



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

Handoko Wicaksana

02011381621374

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Handoko Wicaksana
Nomor Induk Mahasiswa : 020113816213374
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 1 Juli 1997
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2021
Yang menyatakan,



(Handwritten signature)
Handoko Wicaksana
NIM. 02011381621374

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : HANDOKO WICAKSANA
NIM : 02011381621374
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERCOBAAN
MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK
MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 799/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Mei 2021

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

MOTTO

“Langit Tidak Cukup Besar Untuk Dua Matahari”

- *Paman Benjen*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

❖ Orang Tua tercinta

❖ Keluarga

❖ Sahabat-Sahabatku

❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERCOBAAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2021

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Neisa Ang rum Adisti S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
8. Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.

11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Sahabat seperkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung; sampai awal hingga akhir;
13. Keluarga besar organisasi ku tercinta, ALSA, ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
15. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2021

Handoko Wicaksana

02011381621374

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	hal
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
3. Teori Penegakan Hukum Pidana	12
4. Teori Percobaan Terhadap Kejahatan	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Tindak Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
3. Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Beralkohol yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	32
2. Unsur Kesengajaan Sebagai Pertanggungjawaban Pidana	38
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	40
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana	40
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	44

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Memperdagangkan Minuman Beralkohol yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan	45
1. Memperdagangkan Minuman Beralkohol Oplosan Sebagai Perbuatan Kejahatan Terhadap Perundang-Undangan	45
2. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum	52
3. <i>Dolus</i> atau Kesengajaan Sebagai Unsur Memperdagangkan Minuman Beralkohol yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	54

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penjatuhan Hukuman Pidana Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

1. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel

DAFTAR PUSTAKAhal


LAMPIRAN

ABTRAK

Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Beralkohol Yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan. Minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya apabila dikonsumsi dengan terus menerus, terlebih lagi apabila Minuamn tersebut dicampur dengan bahan kimia untuk menguatkan minuman tersebut. di Indonesia sendiri banyak sekali minuman beralkohol yang dicampur atau oplosan, salah satu kasus yang terjadi di Indonesia dan mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. adapun rumusan masalah yaitu ada dua yang pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan pada putusan nomor 799/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel dan apakah pertimbangan hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam penjatuhan hukuman pada putusan nomor 799/Pid.B/2018/PN.JKT.Sel. adapun jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis yaitu penelitian dengan studi kepustakaan dengan bahan kajian pendukung putusan hakim. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab karena pelaku mengetahui dan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut hakim mempertimbangkan bahwa pelaku melakukan tindak pidana yang telah jelas di atur dalam perundang-undangan.


Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Hakim.

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Anggrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara Etimologi penggunaan kata pidana diartikan sebagai suatu sanksi pidana, untuk pengertian yang sama sering juga digunakan dengan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman.¹

Adapun menurut CST Kansil dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana* istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²

Secara umum juga dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada pelaku oleh

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1995, hlm. 16.

² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm. 37.

negara sebagai akibat hukum atau juga disebut sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum yang berlaku, terkhususnya pada hukum pidana.³

Adapun bahwa Pidana mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pemberian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggungjawab Tindak Pidana menurut Undang-Undang.

Bahwa yang dimaksud dengan ppidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”. Sehingga dapat diartikan pula sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).⁵ Ppidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan suatu yang abstrak.⁶

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia,

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

pangan juga harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk itu maka pangan dibutuhkan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan tersebut.⁷ Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.⁸

Pertanggungjawaban Pidana merupakan atau yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kemampuan bertanggungjawab, yang dimana penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan.⁹ Selanjutnya dapat dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila yaitu yang pertama mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Penjelasan Tentang Pangan I. Umum.

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 171.

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, hlm. 64

hukum, kedua mampu menentukan kehendaknya berdasarkan dengan kesadaran diri.¹⁰

Untuk menguatkan penelitian skripsi ini maka diangkatlah contoh kasus yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel,¹¹ kasus posisi yaitu Pelaku atas Nama Suprahman Iqbal Sy merupakan Seorang Tukang Ojek yang juga Pedagang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 137 ayat 1 Jo Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Bahwa Pelaku Suprahman Iqbal Sy pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2018, bertempat di jl. Bukit Utara Nomor 240 RT.001/002 Manggarai Tebet Jakarta Selatan. Bahwa Pelaku kedapatan sedang meracik ginseng oplosan dengan campuran ethanol yang diketahui berbahaya bagi kesehatan konsumen, dan sudah ada 6 (enam) bungkus minuman oplosan yang siap dijual kepada masyarakat bebas, melihat Pelaku dalam Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan selama lebih dari 1 (satu) tahun, maka Pelaku telah sadar dengan apa yang Pelaku perbuatan bahwa perbuatan tersebut

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 86.

¹¹ Direktori Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2018/PN.JKT Sel.

merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang dimana perbuatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 137 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Barang yang dimaksud adalah barang yang di perjual belikan oleh pelaku adalah Minuman untuk memabukkan yaitu minuman oplosan yang telah dijelaskan dalam Kasus Posisi yaitu mencampur atau meracik bahan-bahan untuk dijadikan sebagai minuman oplosan, Pelaku dijerat Pasal 137 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan karena telah memuat atau memenuhi unsur merekayasa Genetik yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan.

Bahwa tindakan dari pelaku yang mencoba memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak mendapatkan persetujuan pangan dan dapat merusak kesehatan konsumen. Pelaku pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel dijatuhi Hukuman Pidana Penjara 2 (dua) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.¹²

¹² Direktori Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2018/PN Jkt.Sel/

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TERHADAP PERCOBAAN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL YANG TIDAK MEMENUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PUTUSAN NOMOR 799/PID.B/2018/PN JKT.SEL).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat pada penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penjatuhan Hukuman Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitina Skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Untuk Mengetahu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel.

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Penjatuhan Hukum Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru kepada para akademisi, praktisi, dan pembaca secara umum atau pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, terkhusus hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan data atau informasi terkait bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Perundang-Undangan.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Perundang-Undangan yaitu Pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT Sel.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeched to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁴ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

¹³ Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagam*, Pontianak, FH UNTAN PRESS, 2015, hlm. 166.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 65

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁵
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁶

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 86.

¹⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 122.

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁷

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip actus reus dan mens rea adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Purnada Media Group, 2015, hlm. 11.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁹

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

¹⁹ Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 119.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :²²

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim

²¹ *Ibid.*, hlm. 141.

²² *Ibid.*, hlm. 142.

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum (law enforcement) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.²³

Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 84.

4. Teori Percobaan Terhadap Kejahatan

Apakah percobaan itu merupakan suatu bentuk delik khusus yang berdiri sendiri ataukah hanya merupakan suatu delik yang tidak sempurna? Mengenai sifat dari percobaan ini terdapat dua pengertian:²⁵

- 1) Percobaan dipandang sebagai *Strafausdehnungsgrund* (dasar/alasan perluasan pertanggungjawaban pidana)

Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak memenuhi semua unsure delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi semua unsure delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian menurut pandangan ini, percobaan tidak dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*).²⁶

- 2) Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (perluasan delik)

²⁵ Nikmah Rosidah, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, diakses di <http://repository.lppm.unila.ac.id/15662/1/BUKU%20PERCOBAAN%20TINDAK%20PIDANA.pdf>, pada tanggal 29 September 2020.

²⁶ *Ibid.*

Menurut pandangan ini, percobaan melakukan sesuatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*).²⁷

Alasan Moelyatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri, ialah:

- a. Pada Dasar seseorang itu dipidana karena melakukan suatu delik;
- b. Dalam konsep “*perbuatan pidana*” (pandangan dualistis) ukuran suatu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat;
- c. dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai delik yang tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*), yang ada delik selesai;
- d. dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi baru merupakan percobaan. Misalnya delik-delik maker(*aandlagdelicten*) dalam pasal 104, 106, dan 107 KUHP.

²⁷ Moelyanto, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1978, hlm. 60.

Dalam kepustakaan Belanda Percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai delik yang belum selesai. Sedangkan mulyanto berpendapat bahwa percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai delik khusus. Artinya suatu delik delik yang lain yang diatur dalam buku ke II KUHP. Pendapat bahwa percobaan melakukan kejahatan (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut “percobaan”) disebut sebagai delik yang belum selesai dapat di kemukakan beberapa pendapat dalam kepustakaan belanda. D. Hazewinkel-Suringa dalam buku Satohid² mengatakan bahwa ancaman pidana dikurangi dengan sepertiganya di dalam suatu percobaan. Mungkin menimbulkan kesan dimana pengurangan pidana tersebut diadakan karena adanya alasan yang memperingan pidana. Pendapat sedemikian itu adalah tidak benar karena dengan demikian orang menganggap adanya suatu delik yang telah selesai, tetapi dilakukan dalam hal adanya peringan pidana

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini digunakan dalam bentuk penelitian Normatif-Yuridis, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. adapun Penelitian Hukum Yuridis yaitu membahas putusan pengadilan

atau membahas putusan yang diputus oleh Hakim berdasarkan Hati Nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.²⁹ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan hukum tetap.³⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data Sekunder, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library*

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 84.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.93.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 158

research). Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- d) Putusan Nomor 799/Pid.B/2018/PN JKT.Sel

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

³¹ Ishaq, , *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.54

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum

³² Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 47.

yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³³

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10

DAFTAR PUSTAKU

Buku

- Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung, Rafika Aditama.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2009, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Predanamedia.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia.

- Djoko Sarwoko, 2009, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Jakarta, Mahkamah Agung.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta. Ismu Gunadi dan Jonaedi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Preneda Media Group.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kargonegoro, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Marpaung, 2005, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat di Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi dan Dwidya Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Cet I.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

- Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*.
Cet I. Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- R. Abdhoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roeslan Shaleh, 1983, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty. Soerodibroto,
- R. Soenarto, 2012, *KUHP dan KUHPA. cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudarto, 2006, *Hukum dan Hukum Pidana*, Jakarta, Alumni.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Suwardi Sagama. 2016. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Vol XV. Nomor 1 Diakses 29 Agustus 2020.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Yuiles Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Artikel

Zainal Arifin Hoesin. 2012. Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum. Vol 1. Nomor 3, diakses di <https://rechtsvinding.bpthn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/87>, pada tanggal 29 Agustus 2020.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Putusan Nomor 1532/Pid.Sus/2017/PN.Bjm.